

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perizinan sebagai kebijakan dari pemerintah guna mengelola suatu kegiatan atau usaha atau lainnya, dalam pemenuhan haknya dan mendapatkan suatu legalitas terhadap sesuatu yang dijalankannya. Dimana ditujukan untuk mengendalikan perilaku masyarakat karena izin itu sebagai pengatur yang didalamnya terdapat perintah dan kewajiban, izin sebagai legitimasi antara pemilik izin dalam aktivitas usahanya. Peran bagi instansi pemberi izin yang telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan suatu perizinan terkait usaha pertambangan agar terhindar dari suatu penumpukan atau tumpang tindih pemberian izin usaha pertambangan dalam satu wilayah, perlu melibatkan berbagai pihak dalam mengeluarkan suatu izin, khususnya dalam penepatan suatu izin usaha pertambangan diperlukan suatu penetapan wilayah pertambangan. Dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab guna menghindari tumpang tindih suatu izin usaha pertambangan. Hal tersebut perlu ditekankan agar tidak merugikan salah satu pihak karena adanya suatu ketentuan yang tidak sesuai perundang-undangan.

2. Penyebab terjadinya tumpang tindih suatu izin dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tumpang tindih perizinan dalam satu wilayah karena terdapat kesalahan prosedur, kesalahan subjek dan objek hak, data fisik dan yuridis yang tidak akurat, serta dapat terjadi karena kesalahan yang sifatnya administratif. Dalam disebabkan karena adanya kesalahan bagi dari pemohon izin maupun pemberi izin. Hal tersebut sangat riskan.

Dalam penerbitan suatu keputusan pemberian izin harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan perlu diterapkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

B. Saran

Bagi instansi pemberi izin dalam mengeluarkan suatu izin perlu lebih hati-hati, teliti, dan cermat sebelum mengeluarkan suatu keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perlu ditingkatkan kembali prosedur dari pengajuan suatu izin sampai dengan penerbitan izin, agar tidak ada celah untuk kesalahan maupun kealpaan. Mungkin salah satunya dengan cara digitalisasi dengan sumber daya manusia yang mumpuni.